

AKSES KEPADA KEADILAN BAGI ANAK

ACCESS TO JUSTICE FOR CHILDREN

Oleh: Saifuddin *)

ABSTRACT

Regardless of difference meaning and perception on justice, access to justice has been universally recognized in international system of human rights. Access to justice by the children in over the world is not an exemption part of the system. This essay aiming at discussing the availability of access to justice and offering effort to optimize the access. The study reveals that, according to normative approach, the guarantee of access of the children to justice has been comprehensively administered on the convention of the rights of the child, national laws, and local laws in Aceh. At practical level, however, much should be done by both national and local government. It covers a rank of action from making a new law that support the best interest of the child to improve knowledge of the child on their own rights, as guaranteed by the international, national, and local law.

Keywords: Access, Justice, Children.

A. PENDAHULUAN

Data yang disampaikan oleh PBB (melalui Pusat Hak Asasi Manusia di Swiss) dan UNICEF, bisa menjadi acuan awal tentang luasnya persoalan yang dihadapi oleh anak, dan juga besarnya tugas dan kewajiban yang terletak pada pundak orang tua, guru, pemerintah dan masyarakat untuk membantu anak untuk keluar dari kesulitan yang mereka hadapi. Dalam sebuah laporannya, PBB menyebut bahwa ada 100 juta anak bekerja berat, terlibat dalam kejahatan, pelacuran, mengemis; 50 juta bekerja ditempat yang tidak aman dan sehat; 120 juta anak usia 6-11 tahun tidak sekolah; 3,5 juta meninggal setiap tahun karena penyakit; 155 juta anak dibawah usia lima tahun hidup dalam kemiskinan absolut; dan jutaan anak dieksploitasi secara ekonomi, dianiayai, ditelantarkan, dieksploitasi secara seksual, dan menjadi korban penyalahgunaan narkoba. UNICEF pernah mengeluarkan laporan, di dalam mana disebutkan bahwa 130 juta anak di negara berkembang tidak memiliki akses terhadap pendidikan dasar; 250 juta anak di negara

*) Saifuddin, SH, MA adalah Dosen Fakultas Hukum Unsyiah

berkembang bekerja dalam lingkungan yang berbahaya dan eksploitatif; dan 250 juta anak di dunia hidup dalam situasi berbahaya dan genting.¹

Gambaran yang kurang lebih sama juga terdapat di Indonesia. Di negeri ini terdapat kurang lebih 2 juta pekerja anak usia 10-14 tahun, 2,7 juta anak terlantar usia 6-18 tahun, lebih 50 ribu anak jalanan, 10 juta balita penderita busung lapar.²

Dalam konteks Aceh, bencana gempa dan tsunami menjadi pelengkap dari penderitaan yang mendera anak di provinsi ini. Konflik bersenjata yang sedemikian tinggi intensitasnya sejak tahun 1999, baik langsung maupun tidak, telah melahirkan dampak negatif yang cukup luas bagi anak. Ada diantara mereka yang jadi korban langsung, disengaja atau tidak, terbunuh atau dibunuh selama konflik. Tidak kurang diantara mereka yang menyaksikan bagaimana orang tua mereka tewas di depan mata mereka, atau dibawa oleh orang tidak dikenal di tengah malam buta, atau tiba-tiba mendapati orang tua mereka hilang tak tentu rimbanya. Ribuan diantara anak di Aceh selama konflik menyaksikan pula bagaimana gedung sekolah mereka ludes dibakar oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Puluhan ribu anak Aceh di beberapa daerah konflik juga pernah harus mengungsi, tinggal di sejumlah tempat penampungan sementara.

Bencana gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 memperpanjang derita yang dialami anak. Dicatat sebagai salah bencana alam terbesar dalam sejarah manusia, bencana tersebut telah mengakibatkan 250.000 lebih orang tewas atau hilang, puluhan ribu rumah hancur, dan puluhan ribu orang kehilangan lapangan pekerjaan. Di antara mereka yang tewas dan hilang itu, sepertiga diantaranya diperkirakan masih anak-anak. Bencana tersebut juga telah memberikan dampak yang tak terperiikan kepada puluhan ribu anak yang masih hidup, mulai dari kehilangan ayah atau ibu mereka, sanak saudara, sampai dengan kehilangan teman bermain atau sekolah tempat di mana mereka sebelumnya belajar menimba ilmu. Juga, ribuan di antara mereka saat itu tidak lagi tinggal

¹ Konvensi Hak Anak: Panduan Bagi Jurnalis, LSPP dan The Asia Foundation, USAID, Maret 2000, halaman 5-6.

² *Ibid.*

di tempat yang layak, melainkan di kamp-kamp pengungsian tanpa ada kepastian kapan hidup di barak pengungsi itu akan berakhir.³

Keadaan yang memprihatinkan mengiringi kondisi buruk di atas, yaitu fakta bahwa pelanggaran terhadap hak-hak anak menunjukkan gejala berulang di berbagai belahan dunia. Pelanggaran itu muncul dalam berbagai bentuk, misalnya penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, penghilangan paksa, buruh anak, pelacuran anak, sampai kepada perbudakan, di samping menjadi pengungsi sebagaimana disebutkan di atas baik karena perang saudara maupun bencana alam. Belum lagi kelaparan dan kekurangani gizi, yang menyebabkan kematian mencapai 40.000 anak per tahun.⁴

Dalam konteks sebagaimana disebutkan di atas, maka respon terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap berbagai anak menjadi sesuatu yang sangat urgen. Sebagaimana hak-hak orang lain, hak anak harus tetap dihormati, dihargai dan dilindungi. Tiga kewajiban ini terletak dipundak negara, tanpa membedakan apakah anak itu sendiri yang menjadi korban atau anak yang menjadi pelaku dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Sama seperti orang dewasa atau kelompok rentan lainnya, anak-anak harus juga mendapatkan akses kepada keadilan yang menjadi haknya. Akses kepada keadilan akan menjamin anak tumbuh dan berkembang sebagaimana diinginkan oleh mereka sendiri, oleh keluarganya dan atau oleh masyarakat.

Dalam studi ini akan disampaikan terlebih dahulu pendekatan terhadap keadilan dan pemaknaan atas akses terhadap keadilan, dan bagian berikutnya adalah mengenai jaminan atas akses terhadap keadilan pada level internasional, nasional, lokal, serta optimalisasi akses anak terhadap keadilan.

³ Sesungguhnya, dalam konteks Aceh, bencana gempa dan tsunami menjadi pelengkap dari penderitaan yang mendera anak di Aceh. Konflik bersenjata yang sedemikian tinggi intensitasnya sejak tahun 1999, baik langsung maupun tidak, telah melahirkan dampak negatif yang cukup luas bagi anak. Ada diantara mereka yang jadi korban langsung, disengaja atau tidak, terbunuh atau dibunuh selama konflik. Tidak kurang diantara mereka yang menyaksikan bagaimana orang tua mereka tewas di depan mata mereka, atau dibawa oleh orang tidak dikenal di tengah malam buta, atau tiba-tiba mendapati orang tua mereka hilang tak tentu rimbanya. Ribuan diantara anak di Aceh selama konflik menyaksikan pula bagaimana gedung sekolah mereka ludes dibakar oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

⁴ Javaid Rehman (2003). *International Human Rights Law: A Practical Approach*. London: Pearson Education, halaman 376.

B. PENDEKATAN TERHADAP KEADILAN

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran."⁵ Dalam bukunya yang terkenal, *A Theory of Justice*, Rawls mengemukakan pandangan terhadap suatu penggabungan yang prinsipil antara "kebebasan" dan "persamaan." Hal terpenting dalam usaha dia adalah pertimbangan mengenai keadaan-keadaan di sekeliling keadilan itu dan suatu pilihan yang adil atas situasi oleh pihak-pihak yang berhadapan dengan keadaan tersebut. Prinsip-prinsip keadilan diperlukan sebagai pedoman tingkah laku para pihak. Mereka ini menghadapi kelangkaan yang bersifat lunak, dan mereka secara alamiah tidak murni altruistic atau egoistic; mereka memiliki tujuan-tujuan yang mereka cari untuk memajukan, dan menginginkan untuk memajukan mereka melalui kerjasama dengan orang lain dengan cara saling menguntungkan. Dalam bukunya tersebut Rawls menawarkan suatu model untuk memilih situasi yang adil melalui mana para pihak akan secara hipotetik memilih prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima bersama. Di bawah keadaan-keadaan yang mengganggu itu, Rawls percaya bahwa para pihak akan menemukan prinsip keadilan yang menguntungkan mereka akan atraktif secara khusus, mengungguli berbagai alternative lain termasuk utilitarianisme dan libertarianisme.

Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil." Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Jika Rawls menyebut keadilan sebagai kelebihan pertama dari institusi sosial, maka Johan

⁵ Rawls, *op.cit.* halaman 4.

Galtung memberi pandangan bahwa keadilan adalah (memberi seseorang) apa yang menjadi haknya. Dalam konsep ini, orang bicara mengenai equality dan equity yang dapat tercapai dalam beberapa kondisi sosial tertentu.⁶

Dalam pandangan Joseph V. Montville, keadilan biasanya berfokus kepada retribusi, bagaimana suatu sistem sosial melindungi warganya dari berbagai bentuk bahaya. Dalam situasi demikian, kata Montville, ancaman atau penghukuman terhadap pelaku merupakan fungsi terpenting masyarakat. Dalam pemahaman yang umum, keadilan terkait dengan ketertiban dan moralitas. Jadi, keadilan itu adalah alat ukur dalam kehidupan sehari mengenai apa yang baik dan yang tidak baik. Menurut Montville, keadilan melayani kepentingan kehidupan dan pemajuan umat manusia, dan merupakan element sangat penting dalam perdamaian, itu sebabnya kemudian sulit membayangkan perdamaian tanpa keadilan.⁷

Menyangkut dengan subjek keadilan, pandangan Rawls lebih mengarah kepada struktur dasar masyarakat (*the basic structure of society*) sebagai subjek keadilan, atau secara lebih khusus lagi, cara melalui mana institusi-institusi sosial yang besar menyediakan hak-hak dasar dan tugas-tugas dan menentukan keuntungan dari kerjasama sosial. Adapun institusi-institusi sosial yang dimaksud oleh Rawls adalah konstitusi politik dan pengaturan mengenai prinsip sosial dan ekonomi. Karena itu, kata Rawls, proteksi hukum terhadap kebebasan berpikir dan kebebasan berkumpul, pasar bebas, kepemilikan harta pribadi dalam sistem produksi, dan keluarga yang monogamos adalah contoh dari institusi-institusi sosial itu. Adapun mengapa struktur dasar masyarakat menjadi subjek, menurut Rawls adalah karena pengaruhnya yang sangat besar bahkan sejak dari permulaan.⁸

Rawls menyebut dua prinsip penting keadilan. Pertama, “each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for other” (Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan yang paling dasar yang sesuai dengan kebebasan yang

⁶ Galtung, Galtung (2001). *After Violence, Reconstruction, Reconciliation, and Resolution: Coping with Visible and Invisible Effects of War and Violence*. Amerika Serikat: Lexington Books, halaman 3.

⁷ Joseph V. Montville (2001). *Justice and The Burden of History*. Amerika Serikat: Lexington Books, halaman 129.

dimiliki oleh orang lain). Kedua, “social and economic inequalities are to be arranged so that are both (a) reasonably expected to be to everyone’s advantage, and (b) attached to positions and offices open to all” (ketidaksamaan sosial dan ekonomi ditangani sehingga (a) menguntungkan semua orang, dan (b) dilekatkan pada posisi dan kantor-kantor terbuka untuk semua orang).⁹

Menurut Rawls, kebebasan dasar warga negara adalah kebebasan untuk berpolitik, kebebasan berbicara dan berkumpul, kebebasan atas keinginan, kebebasan atas kepemilikan harta pribadi dan kebebasan atas penahanan yang tidak sah. Namun Rawls berkata bahwa kebebasan bukan suatu daftar, sekedar contoh, hak untuk memiliki jenis-jenis harta benda (contohnya alat produksi) dan kebebasan berkontrak bukan merupakan kebebasan dasar; dan karena itu kebebasan-kebebasan itu tidak dilindungi dalam prinsip pertama. Menurut Rawls, prinsip yang pertama tidak boleh dilanggar, bahkan atas alasan prinsip kedua. Namun karena beragam kebebasan dasar dapat berbenturan satu sama lain, maka diperlukan untuk menjual mereka melawan yang lain demi mendapatkan sistem hak sebesar mungkin.

Pemahaman terhadap keadilan itu sendiri berbeda menurut budaya, karena budaya tergantung pada sejarah dan mitologi dan atau agama. Setiap etika budaya menciptakan nilai yang memengaruhi pandangan seseorang terhadap keadilan. Meskipun dapat ditemukan beberapa prinsip keadilan yang sama di seluruh budaya, hal ini tidaklah cukup untuk mempersatukan pandangan tentang keadilan.¹⁰

Dalam karya Amartya Sen,¹¹ demokrasi khususnya dalam bentuk pendapat publik dan perdebatan, menempati tempat penting dalam perbincangannya mengenai keadilan. Dalam karyanya yang berjudul *The Idea of Justice*, maka apa yang disebutnya sebagai “public reasoning” merupakan inti terpenting.¹² Menurut Sen, adalah terserah kepada setiap individu untuk menentukan hidupnya sendiri berdasarkan pada pilihan mereka sendiri. Bagi Sen, demokrasi bukan hanya satu set lembaga dan aturan-aturan. Menurutnya, bekerjanya institusi yang demokratis,

⁸ Rawls, *op.cit*, halaman 7.

⁹ Rawls, *op.cit*, halaman 61

¹⁰ <http://en.wikipedia.org/wiki/Justice>, diakses Selasa, 26 Juli 2011 pukul 23.00 Waktu Indonesia bagian Barat.

bergantung pada aktivitas manusia. Sen mengemukakan beberapa hal yang disebut sebagai “the material of justice.” Penekanannya adalah pada kehidupan, kebebasan-kebebasan dan kapabilitas. Tentang kebebasan, dia mengatakan kebebasan itu penting karena dua hal. Pertama, kebebasan yang banyak akan memberikan kita kesempatan untuk memperoleh yang tujuan-tujuan yang kita perjuangkan, tujuan-tujuan yang kita hargai. Hal itu akan membantu, misalnya, kemampuan untuk memutuskan hidup sebagaimana yang kita inginkan dan mempromosikan akhir dari apa yang kita perjuangkan. Kedua, Sen menekankan pada “process” dari pilihan itu sendiri. Kita ingin meyakinkan, kata Sen, bahwa kita tak dipaksa ke dalam suatu keadaan karena adanya pembatasan-pembatasan yang dikenakan oleh orang lain. Menurut Sen, perbedaan antara aspek kesempatan dengan aspek proses sangatlah signifikan, dan sulit untuk dicapai.¹³

C. AKSES KEPADA KEADILAN

Akses kepada keadilan (*access to justice*) telah sejak lama menjadi suatu tema penting dalam pembangunan hukum secara nasional dan internasional. Sebuah laporan yang dipublikasikan oleh Commission on Legal Empowerment of the Poor mengemukakan bahwa ada jutaan orang di seluruh dunia hidup dalam kemiskinan karena marginalisasi, kegagalan penegakan hukum dan ketiadaan cara yang tepat untuk mendapatkan keadilan. Pembangunan hukum sendiri dirasakan cenderung lebih-lebihkan kepada pembangunan sistem peradilan, sedangkan persoalan mengenai hukum, kesejahteraan dan akses kepada keadilan tidak mendapatkan perhatian.¹⁴

Keadilan itu sendiri, dalam kerangka sistem sosial, menurut John Rawls, merupakan fungsi dari lembaga sosial. Jika keadilan itu adalah sebuah teori, kata Rawls, maka betapa pun bagusnya dan ekonomisnya sebuah teori, teori tersebut harus ditolak atau direvisi jika teori itu tidak benar; sebagaimana juga hukum-hukum dan lembaga, terlepas dari betapa efisien dan bagusnya kinerja mereka, tetap harus diubah atau ditinggalkan jika mereka tidak adil. Kata Rawls, setiap orang

¹¹ Sen, Amartya (2000). *The Idea of Justice*. London: Penguin Books.

¹² *Ibid*, halaman 321.

¹³ *Ibid*, 227-228.

memiliki suatu hak kepada keadilan yang tak dapat diganggu-gugat oleh masyarakat mana-mana pun. Menurut Rawls, adalah tak dapat diterima suatu keadaan di mana seseorang harus dipaksa berkorban atau menanggung beban oleh orang yang lebih ramai untuk keuntungan orang ramai tersebut. Karena itu, tambah Rawls, di dalam suatu masyarakat yang adil, seseorang harus diperlakukan sama. Hak untuk mendapatkan keadilan itu, tambah Rawls, tak dapat dijadikan alat politik atau kalkulus kepentingan-kepentingan sosial.¹⁵

Apa yang dikatakan oleh Rawls menekankan pentingnya akses kepada keadilan (*access to justice*) oleh setiap orang tanpa pembatasan dengan cara apapun. Akses keadilan adalah keadaan yang menerangkan kemampuan seseorang, terutama orang miskin dan kelompok tidak beruntung (*disadvantaged group*), untuk mencari keadilan, dan mendapatkan kompensasi, atau ganti rugi, rehabilitasi dalam kasus-kasus tertentu, melalui sistem peradilan formal dan informal, sesuai dengan prinsip dan standar hak asasi manusia internasional. Istilah “keadilan” itu sendiri memang interpretatif dan sekaligus kontekstual. Keadilan ada pada spektrum yang sangat luas, mulai dari keadilan hukum, ekonomi, sosial sampai kepada keadilan politik. Orang mungkin akan lebih mencari salah satu dari bentuk keadilan tersebut, atau mungkin juga berusaha untuk memperoleh semua bentuk keadilan itu dalam menggunakan sistem yang ada.¹⁶

Dalam konteks hak asasi manusia, akses kepada keadilan merupakan hak seseorang yang dijamin antara lain dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang disetujui dan terbuka untuk ditandatangani, pengesahan dan penyertaan dengan Resolusi Majelis Umum 2200A (XXI) 16 Desember 1996.¹⁷ Berikutnya dalam Pasal 3 (a) International Covenant on Civil and Political Rights juga diatur kewajiban negara untuk melakukan pemulihan yang efektif atas setiap pelanggaran terhadap substansi kovenan tersebut. Kemudian pada huruf b disebutkan negara berkewajiban untuk

¹⁴ BAPPENAS (2009). National Strategy on Access to Justice. Jakarta: BAPPENAS, halaman 2.

¹⁵ Rawls, John (1971). A Theory of Justice. United State of America: TWENTIETH PRINTING, halaman 3-4.

¹⁶ UNDP (2009). Access to Justice in Aceh: Making the Transition to Sustainable Peace and Development in Aceh. Banda Aceh: UNDP-BAPPENAS-IDLO-UNIVERSITAS SYIAH KUALA-IAIN AR-RANIRY, halaman 4.

¹⁷ Peter Baehr, Pieter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution dan Leo Zwaak (2001). Indonesia: Yayasan Obor Indonesia, halaman 281 - 282.

menjamin bahwa seriap orang yang menuntut upaya pemulihan atas keadilan harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administrative, atau legislative yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum negara tersebut.¹⁸

Lebih lanjutnya dalam Pasal 4 angka 1 International Covenant on Civil and Political Rights diatur bahwa dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah ditentukan secara resmi, maka negara dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban mereka berdasarkan kovenan ini, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan asal usul sosial.¹⁹

Dalam kerangka normatif dan sistem hukum di Indonesia, kebijakan mengenai akses kepada keadilan secara tersirat dan tersurat dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konstitusi disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, dan diperlakukan secara sama tanpa diskriminasi atas landasan apa pun. Sistem hukum di Indonesia memungkinkan penduduk Indonesia untuk menyelesaikan kasus-kasusnya ke jalur hukum formal atau jalur informal, dengan menggunakan lembaga adat atau budaya setempat.

D. JAMINAN AKSES ANAK TERHADAP KEADILAN PADA LEVEL INTERNASIONAL

Tonggak terpenting terkait perlindungan terhadap anak pada level internasional adalah dengan disahkannya *International Convention of the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak—KHA) pada tahun 1989. Di antara berbagai konvensi internasional hak asasi manusia lainnya, maka KHA adalah sebuah konvensi yang paling komprehensif. Disebut komprehensif karena isi konvensi tersebut mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini dimungkinkan terjadi sebab jika ditarik suatu garis, maka KHA pada dasarnya mengacu kepada Konvensi Hak-hak Sipil

¹⁸ *Ibid*, halaman 292

dan Politik (khususnya Pasal 23 dan 24) dan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama Pasal 10).²⁰ Sifat komprehensif itu juga menandakan bahwa persoalan perlindungan anak bukan persoalan sederhana, melainkan merupakan persoalan yang kompleks, yang karena itu memerlukan pula usaha-usaha yang terintegratif agar maksud perlindungan itu dapat tercapai arahnya.

Namun demikian, sifat KHA yang sangat komprehensif itu tidak dicapai secara mudah, melainkan telah melalui suatu babakan sejarah yang panjang dan melelahkan, ke masa-masa setelah Perang Dunia I. Sebagaimana sudah sering ditulis, PD I telah mengakibatkan penderitaan yang tiada tara kepada umat manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak. Kenyataan ini kemudian mengilhami seorang Inggris bernama Eglantyne Jebb untuk mendirikan Save the Children International Union pada tahun 1920 dan diikuti dengan penyusunan Deklarasi Hak Anak (DHA) pada tahun 1923. Pada tahun 1926 Liga Bangsa-Bangsa yang bermarkas di Jenewa mengadopsi DHA tersebut dengan beberapa prinsip yang kemudian disebut dengan Prinsip Jenewa²¹.

Karena situasi dunia yang tidak stabil, baru pada tahun 1946 DHA itu mendapat perhatian kembali, yaitu saat Komisi Sementara Dewan Ekonomi dan Sosial PBB menyatakan bahwa DHA tetap memiliki status mengikat masyarakat dunia. Selanjutnya pada tahun 1950 Komisi tersebut mengajukan rancangan DHA ke Majelis Umum PBB, kemudian diproklamasikan secara resmi pada 20 November 1959.²² Perkembangan berikutnya adalah penetapan tahun 1979 sebagai Tahun Anak Internasional 1979, melalui suatu konperensi di Polandia. Konperensi ini kemudian menghasilkan 21 prinsip tentang perlindungan hukum terhadap anak. Pada tahun yang sama juga dibentuk

¹⁹ *Ibid*, halaman 293.

²⁰ Sebagaimana diketahui, dua konvensi ini, bersama dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, adalah sumber dari hukum hak asasi manusia internasional. Berbagai konvensi lainnya yang lahir kemudian adalah merupakan turunan dari DUHAM dan dua konvensi tersebut.

²¹ Lima Prinsip Deklarasi Jenewa adalah Anak harus diberi alat yg berguna bagi perkembangan fisik dan mental; Anak harus diberi makan, yg sakit harus dirawat, anak terkebelakang hrs ditolong, anak yg nakal hrs dididik kembali, dan anak yatim hrs dapat perhatian yg baik; Bila timbul bencana anak hrs diselamatkan lebih dahulu; Anak hrs mendapat pendidikan dan dilindungi dari segala bentuk eksploitasi; Anak hrs dibesarkan dg kesadaran bahwa bakat-2 mereka sepenuhnya hrs ditujukan untuk melayani sesama manusia

²² Ini kemudian disebut dengan Deklarasi 1959 yang terdiri atas 10 prinsip: Anak tdk boleh menderita akibat diskriminasi; Anak hrs menerima setiap kesempatan agar bisa berkembang bebas dan memiliki martabat; Anak berhak mendapat dan kewarganegaraan sejak lahir; Anak cacat hrs mendapat perlakuan yg dibutuhkan; Anak hrs mendapat jaminan sosial; Anak membutuhkan kasih sayang dan berhak atas pendidikan dan hiburan; Anak hrs pertama kali mendapat perlindungan dan penyelamatan; Anak hrs dilindungi dari segala bentuk penelantaran, kekejaman dan eksploitasi; Anak hrs dibesarkan dg penuh pengertian; dan prinsip terbaik bagi anak hrs jadi pedoman.

kelompok kerja difasilitasi oleh PBB yang didominasi LSM. Sepanjang tahun 1987-1988 Pokja ini menyusun rancangan KHA dan kemudian disahkan oleh PBB pada 20 November 1989. Berbagai program kemudian dimunculkan, baik oleh PBB, khususnya UNICEF, maupun oleh negara-negara peserta KHA. Perhatian khusus diberikan kepada apa yang disebut dengan Kelompok Anak dalam Situasi yang Tidak Menguntungkan.²³

Dalam KHA disebut sebanyak 31 hak anak, yang diantaranya adalah hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang; hak untuk mendapatkan identitas; hak untuk mendapatkan hidup yang layak; hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi; hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata; hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum, eksploitasi sebagai pekerja anak, eksploitasi seksual; hak untuk hidup dengan orang; hak untuk bermain dan berkreasi; hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi; hak untuk mendapat perlindungan dari siksaan, perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan yang tidak manusia, dan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara cuma-cuma.

Di samping itu, ada beberapa prinsip yang disebut Prinsip Deklarasi Jenewa. Prinsip-prinsip ini adalah: (1) anak harus diberi alat yg berguna bagi perkembangan fisik dan mental; (2) Anak harus diberi makan, yang sakit harus dirawat, anak terkebelakang harus ditolong, anak yang nakal harus dididik kembali, dan anak yatim harus dapat perhatian yang baik; (3) Bila timbul bencana anak harus diselamatkan lebih dahulu; (4) Anak harus mendapat pendidikan dan dilindungi dari segala bentuk eksploitasi; (5) Anak harus dibesarkan dengan kesadaran bahwa bakat-bakat mereka sepenuhnya harus ditujukan untuk melayani sesama manusia.

Di dalam KHA juga disebutkan sejumlah prinsip umum yang perlu dipelajari, dihormati, diindahkan dan dilindungi untuk memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara wajar.

²³ Mereka yang tergolong dalam kelompok ini adalah anak-anak di pedesaan; anak-anak jalanan dan daerah kumuh perkotaan; anak perempuan; pekerja anak; pelacuran anak; anak-anak cacat; anak-anak pengungsi dan tdk berkewarganegaraan; anak-anak dalam penjara dan; anak-anak korban kekerasan dan terlantar.

Prinsip pertama adalah prinsip nondiskriminasi. Dalam Pasal 1 KHA disebutkan bahwa negara peserta konvensi sepakat untuk tidak melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal usul bangsa, suku bangsa dan atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran, atau status lain dari anak, atau orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.

Prinsip kedua adalah prinsip apa yang terbaik bagi anak. Mengenai hal ini disebut dalam Pasal 3 ayat (1) “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama.”

Selanjutnya, prinsip ketiga, adalah prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak. Dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa “Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan kondrat hidup,” dan dalam ayat (2) ditentukan pula bahwa “Negara-negara peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak.” Dan terakhir, prinsip keempat, adalah prinsip prinsip menghargai pandangan anak. Mengenai hal ini dapat dilihat ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) KHA, di dalam mana diatur bahwa “Negara-negara peserta akan menjamin anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, bahwa mereka mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan anak akan dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan anak.”

E. JAMINAN KEADILAN BAGI ANAK PADA LEVEL NASIONAL DAN LOKAL

Dalam Piagam PBB termaktub sebuah klausul di dalam mana negara-negara anggota PBB menyatakan komitmen mereka untuk melindungi dan memajukan hak-hak asasi manusia. Kewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang dicantumkan dalam KHA adalah inheren dengan isi Piagam PBB tersebut, sebab KHA adalah bagian dari konvensi hak asasi manusia internasional yang dideklarasikan oleh PBB. Negara dapat menyesuaikan aturan hukum nasional dengan KHA,

menerjemahkan KHA, menyebarluaskan laporan pelaksanaan kovensi, menyusun strategi kebijakan mengenai anak (misalnya alokasi anggaran utk kesehatan, pendidikan dasar, dan program membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung, khususnya anak, sebagaimana sudah disebutkan di muka).

Perlu diketahui bahwa suatu negara dianggap melanggar KHA jika eksekutif dan legislatif tidak melakukan tindakan-tindakan yg seharusnya diambil, namun negara tidak dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran KHA sebab rancangan KHA tidak mengatur pengaduan individu atas pelanggaran KHA.²⁴ Bila pelanggaran dilakukan oleh orang tua, maka orang tua harus mempertanggungjawabkan secara hukum yg berlaku di negara itu. Dan bila negara tersebut tidak memiliki aturan hukum mengenai hal yang bersangkutan maka negara yang kemudian dapat dituduh melanggar KHA.

Indonesia sudah meratifikasi KHA dengan Keppres No. 36/1990 tgl 25 Agustus 1990, dan berlaku mulai 5 Oktober 1999. Namun ada keraguan terhadap kesungguhan Pemerintah Indonesia dalam meratifikasi konvensi internasional itu, sebab dalam Keppres tersebut dinyatakan bahwa Indonesia tidak akan menerima kewajiban apapun untuk memperkenalkan hak-hak yang tidak tercantum dalam UUD 1945 (ketentuan ini kemudian disebut oleh Komite Hak Anak PBB sebagai reservasi oleh Pemerintah Indonesia). Karena dianggap tidak sungguh-sungguh ini, maka Komite Hak Anak memberikan “sebelas butir pokok kepedulian” kepada Pemerintah RI.²⁵

Kenyataan lain, beberapa UU yang merugikan hak anak masih berlaku di Indonesia. Misalnya UU No. 4/1997 ttg Kesejahteraan Anak. Di dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.” Ini berarti anak yg berumur 17 tahun dan sudah kawin, berubah status menjadi dewasa berdasarkan hukum, akibatnya dia kehilangan haknya untuk dilindungi sebagai anak.

²⁴ Ini berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, di dalam mana individu dapat melakukan klaim dengan mekanisme-mekanisme tertentu jika hak-haknya yang dijamin dalam dua konvensi itu dilanggar.

²⁵ Hal-hal yang disorot oleh Komite antara lain reservasi oleh pemerintah RI terhadap Pasal 17 tentang hak untuk memperoleh informasi, Pasal 21 mengenai adopsi, Pasal 22 mengenai pengungsi anak; perbedaan umur anak laki-laki dan perempuan untuk

Selanjutnya UU No. 3/1997 ttg Pengadilan Anak. Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa “anak adalah yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.” Ini berarti bahwa anak nakal yang berumur 16 tahun dan pernah kawin akan kehilangan haknya sebagai anak. Pasal 4 ayat (1) mengatur “umur tanggungjawab kriminal adalah 8 tahun,” padahal United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice 1985 menyatakan 12 tahun. Berikutnya UU No. 25/1997 tentang Tenaga Kerja. Pasal 96 UU ini memberikan pengecualian pada anak yang bekerja karena terpaksa. Akibatnya pasal-pasal dalam UU lain yang berusaha melindungi anak menjadi tak bermanfaat lagi. Berikutnya BAB XIV KUHP tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Pasal 287 ayat (1) menyatakan bahwa barang siapa menyetubuhi anak berumur 15 tahun tanpa izin yg bersangkutan, maka merupakan delik aduan, tetapi menurut ayat 2, jika dilakukan terhadap anak yang berumur 12 tahun maka ini bukan merupakan delik aduan.

Dalam beberapa kajian disebutkan adanya sejumlah ketidakselarasan antara KHA dengan UU nasional Indonesia, dengan kata lain ada UU nasional yang merugikan implementasi hak anak. Misalnya adalah UU No. 4/1997 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU tersebut diatur bahwa anak adalah seseorang yg belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.” Ini berarti anak yg berumur 17 tahun dan sudah kawin, berubah status menjadi dewasa berdasarkan hkum, akibatnya dia kehilangan haknya untuk dilindungi sebagai anak).

Kemudian UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak, di dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “anak adalah yg dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Aturan ini berarti anak nakal yg berumur 16 tahun dan pernah kawin akan kehilangan haknya sebagai anak. Selanjutnya Pasal 4 ayat (1), yang menyebut bahwa “umur tanggung jawab kriminal adalah 8 tahun,” padahal United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice 1985 umur tanggung jawab itu adalah 12 tahun.

boleh menikah menurut UU No 1/1974; dan kekhawatiran terhadap ketidakselarasan antara sistem pengadilan anak di Indonesia, dengan Pasal 37,39 dan 40 KHA.

UU lain adalah UU No. 25/1997 tentang Tenaga Kerja. Pasal 96 UU ini memberikan pengecualian pada anak yg bekerja karena terpaksa, akibatnya pasal-pasal dalam UU lain yg berusaha melindungi anak menjadi tak bermanfaat lagi. Ada juga ketentuan di dalam BAB XIV KUHP tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Dalam Pasal Ps 287 ayat (1) diatur bahwa barang siapa menyetubuhi anak berumur 15 tahun tanpa izin yang bersangkutan, maka merupakan delik aduan, tetapi menurut ayat 2, jika dilakukan terhadap anak yang berumur 12 tahun maka ini bukan merupakan delik aduan.

Untuk level provinsi, pembentukan dan pengesahan Qanun No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak merupakan satu tonggak sejarah penting. Hal ini mengingat karena adanya kekhususan-kekhususan yang membedakan Provinsi Aceh dengan berbagai provinsi lain di Indonesia. Kekhususan itu misalnya adalah pengaturan mengenai anak dalam kondisi darurat baik situasi konflik bersenjata maupun bencana alam. Hal ini diatur dalam Bab VIII yang berjudul ANAK DALAM SITUASI DARURAT.

Dalam Pasal 34 ayat 1, 2, dan 3 diatur mengenai hak untuk mendapat perlindungan dalam situasi darurat bencana, konflik bersenjata, dan konflik sosial, dan pemenuhan hak itu dan penyediaan berbagai bentuk pelayanan merupakan kewajiban pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota. Pada Pasal 35 ayat 1 dan 2 melarang siapapun memanfaatkan anak yang berada dalam situasi darurat. Selanjutnya dalam Pasal 36 diatur penyantunan terhadap anak dalam situasi darurat yang mengalami cacat permanen, kehilangan salah satu atau kedua orang tunya dan kehilangan harta benda.²⁶ Selanjutnya dalam Pasal 37 diatur kewajiban Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengembalikan anak yang terpisah dengan orang tuanya akibat situasi darurat bencana, konflik bersenjata, konflik sosial, dan tindak kejahatan lain kepada orang tua/walinya.

²⁶ Disebutkan dalam Pasal 36 ayat (4) bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyantunan itu diatur dalam Peraturan Gubernur, yang draftnya sudah selesai dibuat oleh Dinas Sosial pada Juli 2011 untuk kemudian disampaikan kepada Biro Hukum dan Humas Kantor Gubernur Aceh.

F. PENUTUP

Mengacu kepada ulasan-ulasan di atas, dapat kiranya dilihat bahwa meskipun keadilan itu bisa dimaknai secara beragam, namun akses kepada keadilan tetap merupakan satu hak yang bersifat universal. Jaminan atas akses kepada keadilan itu menuntut komitmen yang tinggi dari masyarakat internasional, dan pemerintah dari negara-negara anggota PBB, khususnya pemerintah dari negara yang sudah meratifikasi KHA, di samping komitmen dari berbagai elemen non-pemerintahan sendiri.

Akses dapat disediakan melalui jalur formal dan non-formal. Melalui jalur formal, penyediaan akses mensyaratkan adanya aturan-aturan yang sepenuhnya mengutamakan kepentingan anak, di samping keberadaan lembaga-lembaga terkait yang memiliki kapasitas yang tinggi dan mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Dalam hal ini, lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Balai Pengentasan Anak (BAPAS), dan pengacara memegang peranan sangat penting. Seperti disebutkan oleh Amartya Sen, sebagaimana dikutip di muka, aspek proses menjadi sangat penting bagi pemenuhan hak atas keadilan seseorang. Sedangkan melalui jalur informal, kasus-kasus yang melibatkan anak (baik sebagai pelaku maupun sebagai korban) dapat diselesaikan melalui mekanisme adat atau musyawarah yang selama ini sudah berjalan di berbagai tempat di Aceh. Dalam kelompok informal ini, penting juga menekankan peran agama dalam membantu tumbuh kembang anak. Dalam Islam misalnya ditegaskan pelarangan terhadap penjualan anak, atau eksploitasi anak, serta kewajiban orang tua terhadap dan juga kewajiban dan hak anak itu sendiri.²⁷

Hal terpenting dari pilihan atas bentuk penyelesaian itu adalah kemauan untuk tidak menomor-satukan penyelesaian secara hukum setiap kasus yang melibatkan anak, melainkan memilih menerapkan diskresi, yang dianggap dapat lebih bermanfaat bagi masa depan anak. Untuk perbaikan ke depan, ada sejumlah hal berikut yang perlu diperhatikan:

a. *Aturan-aturan*

Dalam konteks aturan, perlu ada reformasi pada sistem peradilan anak secara keseluruhan, dimana revisi-revisi yang dilakukan sesuai dengan KHA (terutama pasal 37, 39 dan 40), Beijing Rules, Riyadh Guidelines, dan standard-standard PBB lainnya yang berkaitan dengan masalah anak. Reformasi itu diantaranya adalah mendorong untuk dilakukannya harmonisasi kerangka hukum nasional (KUHP, UU Pengadilan Anak No.3/1997 dan UU Perlindungan Anak No 23/2002) agar selaras dengan kepentingan terbaik bagi anak (pasal 37 dan 40 KHA) termasuk mengupayakan implementasi pasal 37 KHA dan pasal 16 ayat 3 UU PA bahwa "*Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.*" Amandemen UU Pengadilan Anak khususnya mengenai definisi anak dan batas minimal usia anak untuk dapat dilakukan pemeriksaan apabila anak tersebut melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, sebagaimana sudah dibahas di DPR-RI, perlu diteruskan. Dengan demikian terhadap anak yang baru berusia 8 tahun dimungkinkan untuk tidak mengalami ekses-ekses negatif sebagai akibat dari keterlibatan aparat penegak hukum dalam penyelesaian "Anak Konflik Hukum."

Di Aceh, mengingat pemberlakuan tiga buah Qanun punya implikasi kepada ABH baik ketika sebagai anak yang berhadapan dengan hukum maupun sebagai korban dari kejahatan yang dilarang di dalam Qanun tersebut. Ke tiga qanun itu adalah Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Khamar (Minuman Keras), Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), dan Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). Revisi yang diperlukan adalah tentang batas umur, yang di dalam qanun-qanun tersebut tidak terdapat batasan dalam hal apakah qanun itu, khususnya penerapan hukuman cambuk dan denda, dapat dikenakan juga kepada anak atau tidak. Ancaman hukuman cambuk kepada anak sebaiknya dilarang dengan tegas, dengan batas umur anak sebagaimana disebutkan di dalam KHA dan UU Perlindungan Anak.

²⁷ Lihat misalnya L.M. Gandhi Lopian dan Hetty A Geru (2006). Trafiking Perempuan dan Anak (Penanggulangan Komprehensif

b. *Kapasitas Peradilan Pidana Anak*

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam system peradilan anak mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan persidangan, bahkan sampai pada pelaksanaan putusan hakim memerlukan dukungan staf yang memiliki kapasitas yang memadai dan sesuai dalam fungsinya masing-masing. Atas dasar itu maka untuk Provinsi Aceh, perlu segera dilakukan pengangkatan penyidik anak, jaksa anak, dan hakim anak. Untuk Aceh saat ini, polisi, jaksa dan hakim anak, sangat kurang jumlahnya di seluruh pengadilan negeri yang ada di Aceh. Karena itu, perlu ada terobosan untuk mengangkat merekrut dan mendidik lebih banyak lagi polisi, jaksa dan hakim anak, dengan mengutamakan putra daerah atau orang-orang yang mengetahui dan memahami budaya dan adat istiadat setempat.

Sambil menunggu adanya kebijakan dalam bentuk rekrutmen dan pengangkatan penyidik anak, jaksa anak dan hakim anak, maka perlu diadakan peningkatan kapasitas dalam bentuk seminar, workshop, pelatihan staf penyidik, jaksa dan hakim yang selama ini diberi wewenang untuk menangani kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat dan Aceh Utara, dan juga di daerah-daerah lain di Provinsi Aceh.

c. *Prosedur Peradilan Pidana Anak*

Secara umum aparat penegak hukum dalam melaksanakan profesinya terikat dengan kode etik (*codes of conduct*), kecuali petugas pemasyarakatan yang belum memiliki kode etik. Demikian halnya ketika harus menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) karena meskipun anak menjadi pelaku pelanggaran hukum maka dia tetap harus mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Karena itu menjalankan prosedur peradilan anak dalam setiap tahapan proses mengedepankan perspektif kepentingan terbaik bagi anak dan menjalankan kode etiknya secara disiplin, merupakan hal yang sangat penting.

Prosedur ini dimulai pada tingkat penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Hal yang sangat penting adalah juga mengoptimalkan Penelitian Masyarakat (LINMAS) dengan memperkuat posisi dan peran BAPAS dalam sistem peradilan anak. Demi kepentingan terbaik bagi anak, sangat diharapkan jaksa penuntut umum dapat pula mengambil tindakan pengabaian atau tidak meneruskan suatu perkara anak ke tahap selanjutnya atau memberikan keputusan bentuk pengalihan dari proses hukum formal lebih lanjut, untuk tujuan meminimalkan anak-anak dari kerugian lebih lanjut akibat keberadaannya dalam sistem peradilan pidana

Hakim adalah institusi terakhir dalam sistem peradilan di Indonesia yang paling menentukan nasib anak, oleh karenanya untuk kepentingan penanganan kasus ABH harus menggunakan Hakim khusus Anak dengan proses persidangan tertutup khusus bagi anak serta semaksimal mungkin mengupayakan alternatif lain selain “menghukum” anak dengan menempatkan anak di Lembaga Pemasyarakatan sebagai upaya terakhir.

d. *Sistem Peradilan Anak Alternatif*

Mengingat dampak buruknya pada perkembangan ABH anak dan masa depannya bila harus berhadapan dengan para penegak hukum dalam sistem peradilan formal apalagi harus tinggal di tahanan atau LAPAS maka sangat direkomendasikan untuk mengembangkan sistem peradilan alternatif yang mengalihkan anak dari sistem peradilan formal menuju pada sistem yang berbasis masyarakat baik formal maupun informal atau yang disebut dengan peradilan restoratif (*restorative justice*). Melalui model ini, kepentingan korban sangat diperhatikan yang diterjemahkan melalui mekanisme kompensasi atau ganti rugi, dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi anak yang disangka telah melakukan pelanggaran hukum pidana.

e. *Penguatan Hak Anak*

Tak dapat dipungkiri bahwa terdapat keterhubungan antara proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum dan anak sebagai korban dengan pengetahuan anak dan guru tentang hak anak, namun di dalam kehidupan sehari-hari, anak melakukan penyimpangan menunjukkan sikap antisosial, atau anak dijadikan sebagai target kekerasan dalam proses penyidikan dan penahanan, disebabkan antara lain oleh kurangnya pengetahuan anak sendiri mengenai hak-hak mereka. Karena itu, perlu diluncurkan program pelatihan hak anak untuk anak dan toleransi sosial di Provinsi Aceh. Mengingat kemampuan anak di sekolah menengah pertama dan atas lebih baik dalam menerima transformasi nilai-nilai, maka pelatihan tersebut di arahkan kepada mereka, tidak kepada anak sekolah dasar dengan metode yang mudah dicerna oleh usia anak.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS, 2009, *National Strategy on Access to Justice*, BAPPENAS, Jakarta.
- Johan Galtung, 2001, *After Violence, Reconstruction, Reconciliation, and Resolution: Coping with Visible and Invisible Effects of War and Violence*. Amerika Serikat: Lexington Books.
- Joseph V, Montville, 2001, *Justice and The Burdern of History*. Amerika Serikat: Lexington Books.
- Javaid Rehman, 2003, *International Human Rights Law: A Practical Approach*. London: Pearson Education.
- John Rawls, (1971). *A Theory of Justice*. United State of America: TWENTIETH PRINTING.
- Konvensi Hak Anak: Panduan Bagi Jurnalis, LSPP dan The Asia Foundation, USAID, Maret 2000.
- L.M. Gandhi Lopian dan Hetty A Geru (2006). *Trafiking Perempuan dan Anak (Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus Sulawesi Utara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Amartya Sen, 2000, *The Idea of Justice*. London: Penguin Books.
- UNDP,2009, *Access to Justice in Aceh: Making the Transition to Sustainable Peace and Development in Aceh*. Banda Aceh: UNDP-BAPPENAS-IDLO-UNIVERSITAS SYIAH KUALA-IAIN AR-RANIRY.